

PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan ke Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sepenuhnya merupakan karya asli dan hasil tulisan ilmiah pribadi saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi telah saya sebutkan kutipan secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 November 2024



LINA RAHMAWATI
NIM. 201130185

ABSTRAK

Nama: Lina Rahmawati NIM: 20113085 Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN MULTI AKAD UTANG PIUTANG EMAS DENGAN JAMINAN SAWAH (Studi Kasus Di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang)

Multi akad adalah kumpulan beberapa akad penting yang terkandung dalam satu akad baik secara bersama-sama maupun timbal balik sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul darinya dipandang sebagian akibat hukum dari satu akad. Menurut hukum islam. *Multi akad* terdapat dua pandangan ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Maka dalam pemaparan di atas penulis sangat tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai suatu permasalahan tersebut yaitu tentang penerapan *Multi akad* pada Perjanjian Utang Piutang Emas Dengan Jaminan Sawah di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Praktik Penerapan *Multi Akad* Pada Utang Piutang Emas Yang Terjadi di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang. 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan *Multi Akad* Utang Piutang Emas Dengan Jaminan Sawah (Studi Kasus di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang).

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui penerapan *multi akad* pada perjanjian utang piutang di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang. 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penerapan *multi akad* pada perjanjian utang piutang di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang di lakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan, ataupun dengan menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan, dengan pendekatan sosiologis empiris yaitu ketentuan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Praktik *multi akad* pada perjanjian Utang Piutang Emas Dengan Jaminan Sawah di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang ini tidak sah, dikarenakan dalam praktik ini terdapat *riba qardh*. 2). Dalam *multi akad* tersebut menurut madzhab hanafiyah, sebagian malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah menyatakan bahwa, hukumnya adalah boleh, tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil syar'i yang melarangnya.

Kata Kunci : *Multi Akad, Qardh, Rahn, dan Mudharabah*

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n. LINA RAHMAWATI	Di-
	NIM 201130185	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Lina Rahmawati, NIM: 201130185 yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN MULTI AKAD UTANG PIUTANG EMAS DENGAN JAMINAN SAWAH (Studi Kasus Di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang)”**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera di munaqasahkan.

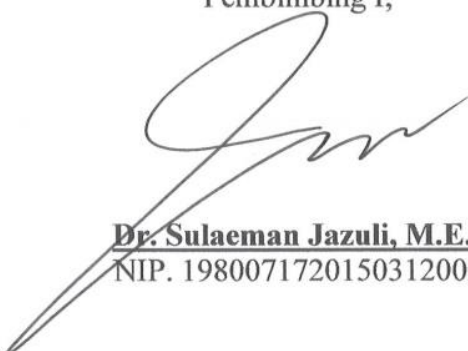
Demikian atas segala perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 24 November 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I
NIP. 1980071720150312002



Ika Atikah, S.H.I.,M.H.,CPM.,CPArb
NIP.198705162019032008

PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN MULTI AKAD UTANG PIUTANG EMAS DENGAN JAMINAN SAWAH (Studi Kasus Di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang)

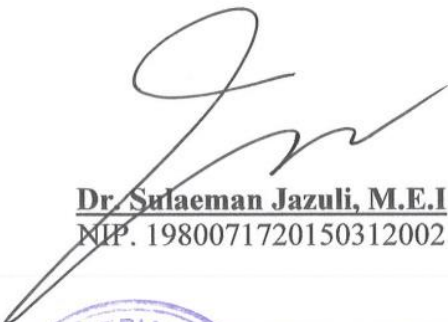
Oleh:

LINA RAHMAWATI
NIM. 201130185

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



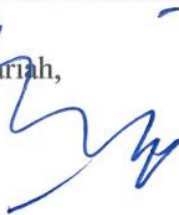
Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I
NIP. 1980071720150312002



Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb
NIP. 198705162019032008

Mengetahui,

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **LINA RAHMAWATI**, NIM **201130185**, yang berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Multi Akad Utang Piutang Emas Dengan Jaminan Sawah (Studi Kasus Di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang)*** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Desember 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Desember 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, MH

NIP. 19800906 200901 1 007

Sekretaris Merangkap Anggota,

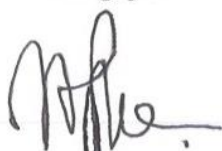


Hikmatullah, M.Sy

NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota:

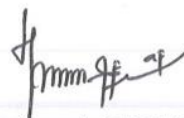
Penguji I



Humaeroh, S.Ag., M.Pd

NIP. 1974070620232120008

Penguji II



Dian Febriyani, M.E.Sy

NIP. 199102172019032010

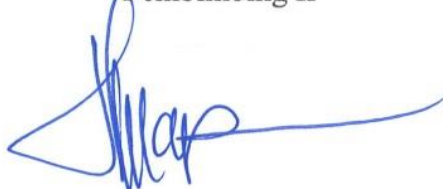
Pembimbing I



Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I

NIP. 1980071720150312002

Pembimbing II



Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb

NIP. 198705162019032008

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrahim

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas segala karunia Allah Swt, serta kemudahan yang telah diberikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap hati dan ketulusan serta rasa bersyukur dan do'a telah sampai pada titik ini, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya teruntuk kedua orang tua yaitu Bapak Rukman dan Ibu Juanah yang sudah medo'akan dan pengorbanan mereka yang telah membesarkan, memberikan segala hal yang terbaik untuk anak-anaknya, selalu memberikan dukungan dan kasih sayang. Dan untuk kedua adik-adik saya yaitu Rifka Awaliah dan Abil Razka Maulana serta untuk teman-teman yang selalu membantu, menemani dan memberikan dukungan terimakasih telah menjadi motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti akan pengalaman, pendewasaan, sabar dan tetap semangat berjuang demi masa depan yang akan datang.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

QS. Al-Maidah : 1

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama LINA RAHMAWATI , lahir di Serang pada tanggal 04 September 2001. Penulis merupakan anak kesatu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rukman dan Ibu Juanah Tempat tinggal di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu sekolah tingkat dasar di SDN JENGKOL 2008-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 18 Kota Serang 2014-2017, kemudian penulis meneruskan kejenjang sekolah menengah atas di SMAN 8 Kota Serang 2017-2020 dan di tahun yang sama pada tahun 2020 ini penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selama menjadi Mahasiswa penulis pernah aktif mengikuti organisasi koperasi mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya yang tidak terhitung jumlahnya sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini. Terutama nikmat Iman, Islam dan sehat wal'afiat sampai saat ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik bagi umat muslim, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan keridhoan, pertolongan dan kemudahan yang telah Allah SWT berikan dan dengan doa serta usaha sungguh-sungguh penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN MULTI AKAD UTANG PIUTANG EMAS DENGAN JAMINAN SAWAH (Studi Kasus Di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang)**

Yang merupakan salah satu tugas akhir yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H, Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H, Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Falkutas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Sebagai Ketua Jurusan sekaligus bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Falkutas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I sebagai Pembimbing I yang telah memberi nasehat, pengarahan serta telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ika Atikah, S.H.I.,M.H.,CPM.,CPArb sebagai Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan serta telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan, memotivasi serta membantu setiap langkah pembelajaran selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten.
7. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Nurani dan Ibu Nurmah terima kasih banyak telah mendo'akan dan memberikan semangat.

8. Terima kasih kepada keluarga besar Bapak Junaedi (Alm) dan Ibu Maemunah (Almh) terima kasih banyak telah mendo'akan dan memberikan semangat.
9. Terimakasih kepada Sahabat – sahabat penulis Cucup Robiatul Adwiyah, Elah Herawati, Sa'diyah, Rohadatul, 'Aisy, dan Linda Silvia yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan juga dorongan. Terimakasih sudah menjadi sahabat ataupun teman perjuangan dari awal masuk kuliah sampai saat ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan cukup jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman juga. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik dimasa yang akan datang

Dan hanya kepada Allah SWT jugalah kita memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini menambah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 November 2024

LINA RAHMAWATI
NIM: 201130185

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
G. Kerangka Penelitian.....	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penelitian	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Multi Akad</i>	23
1. Pengertian <i>Multi Akad</i> Dalam Hukum Islam.....	23
2. Dasar Hukum Tentang <i>Multi Akad (Al' uqud Al-</i> <i>Murakkabah)</i>	25
3. Macam-Macam <i>Multi Akad (Al- 'uqud Al-Murakkabah)</i> ...	26
4. Manfaat <i>Multi Akad</i>	29

B. Pinjaman (<i>Al- Qardh</i>)	30
1. Pengertian <i>Al- Qardh</i>	30
2. Jenis-jenis Akad <i>Qardh</i>	31
3. Dasar Hukum <i>Al- Qardh</i>	32
4. Rukun dan Syarat (<i>Al-Qardh</i>)	34
5. Manfaat <i>Al -Qardh</i>	36
C. Gadai (<i>Rahn</i>).....	37
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	37
2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	40
3. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	42
D. Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	45
1. Pengertian Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)	45
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	47
3. Syarat dan Rukun <i>Mudharabah</i>	48
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	50
5. Manfaat <i>Mudharabah</i>	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Visi dan Misi.....	54
C. Letak Geografis.....	54

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERDAHAP

PENERAPAN MULTI AKAD UTANG PIUTANG

EMAS DENGAN JAMINAN SAWAH (Studi Kasus di

Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan

Kasemen Kota Serang)

A. Praktik Multi Akad Pada Utang Piutang Emas di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang	61
--	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Multi Akad Utang Piutang Emas Dengan Jaminan Sawah (Studi kasus di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang)	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	